



PENETAPAN
Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUSANAH, lahir di Pekalongan tanggal 1 Juli 1970, Agama : Islam,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl.
Sukarno Hatta RT.014 / RW. 004, Desa Bebel, Kecamatan
Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 14 Juli 2023 Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 14 Juli 2023 Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Juli 2023;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Pkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri **TJASTRO** dan **KASDINI** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5661/DIS/IX/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 14 September 1989;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **TJASTRO** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, karena Sakit pada tanggal **04 Juni 2008** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/003.10/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tertanggal 06 Juni 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **TJASTRO** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, karena Sakit pada tanggal **04 Juni 2008** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/003.10/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tertanggal 06 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3326194107700027 atas nama Musanah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326191801110081 an. Kepala Keluarga Muhamad Zamroni, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 5661/DIS/IX/1989 tanggal 14 September 1989 atas nama Musanah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran No. 22/003/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 an. Tjastro, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/003.10/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 an. Tjastro, di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 454/003/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 an. Tjsatro, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 455/003/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 an. Tjastro, di beri tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat dan ditandatangani oleh Musanah tanggal 15 Juni 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat keterangan Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Bebel tanggal 6 Juni 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RIMANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kami bertetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama Musanah dan tinggal di Jl. Sukarno Hatta RT.014 / RW. 004, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Tjastro dan Kasdini;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Tjastro sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2008 di Pekalongan karena sakit tua;
 - Bahwa Pemohon lima bersaudara, yaitu : Rastiah, Kasdi, Sarmi, Musanah, dan Masecha;
 - Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon hingga saat ini pemohon belum melaporkan kematian Ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kematian Ayah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan mengurus harta warisan dari almarhum orang tua Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi TURAHNI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Musanah dan tinggal di Jl. Sukarno Hatta RT.014 / RW. 004, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Tjastro dan Kasdini;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Tjastro sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2008 di Pekalongan karena sakit tua;
 - Bahwa Pemohon lima bersaudara, yaitu : Rastiah, Kasdi, Sarmi, Musanah, dan Masecha;
 - Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon hingga saat ini pemohon belum melaporkan kematian Ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kematian Ayah Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan mengurus harta warisan dari almarhum orang tua Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Tjastro yang meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 4 Juni 2008;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara aquo, pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Rimanto dan Turahni;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3326194107700027 an. Musanah, diketahui bahwa pemohon tinggal di Jl. Sukarno Hatta RT.014 / RW. 004, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari dari pasangan suami istri yang bernama Tjastro dan Kasdini (vide bukti P-3);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Tjastro telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2008 (vide bukti P-5);
- Bahwa Pemohon belum melaporkan perihal kematian Ayah Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan aquo adalah untuk mengurus / memperoleh Akta Kematian Ayah Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan ahli waris lainnya, serta untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kematian Ayah pemohon tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Ayah Pemohon telah lama terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan / penerbitan kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa / Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui / tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi kartu keluarga. Sehingga untuk mendaftarkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama Permohonan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya bila Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya Permohonan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan Perundang-Undangan dan Hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **TJASTRO** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, karena Sakit pada tanggal **04 Juni 2008** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/003.10/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tertanggal 06 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 1 Agustus 2023, oleh FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDAH WINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENDAH WINARNI, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
- PNPB	:	Rp 10.000,00
- Sumpah Saksi	:	Rp 40.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)